BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 186 /KPTS/II/2023

TENTANG

UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Pungutan Liar, dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar Pemerintah Daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 349);
6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Unit Pemberantasan Pungutan Liar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pekon;
b. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
c. melakukan pengumpulan data dan informasi dari Pemerintah Daerah dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
d. mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
e. melakukan operasi tangkap tangan;
f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit pemberantasan pungutan liar di setiap unit kerja penyelenggara pelayanan publik; dan
h. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasanpungutan liar.

KETIGA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud diktum kesatu menyelenggarakan fungsi :

a. Intelijen:
   1. melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operasi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungutan liar;
   2. melakukan kegiatan peyusupan dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan;
   3. membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada ketua pelaksana satuan tugas; dan
   4. membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh satuan tugas sapu bersih dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan satuan tugas;
b. Pencegahan:
   melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar;
c. Penindakan:
   melakukan upaya-upaya represif/Operasi Tangkap Tangan (OTT) sesuai kewenangan terhadap para pelaku pungutan liar dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang memberikan pelayanan publik; dan
d. Yustisi:
   memberikan masukan dan saran kepada ketua pelaksana berkaitan denga perilaku yang sudah dilakukan penindakan, apakah dilakukan penindakan secara administrasi atau secara pidana sesuai kewenangannya.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diktum kedua dan ketiga, Unit Pemberantasan Pungutan Liar mempunyai kewenangan:

a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
c. mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
d. melakukan operasi tangkap tangan;
e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat melalui Inspektur.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Mei 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Masing-masing anggota Tim.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/186/KPTS/II/2023
TANGGAL : 17 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR

NO.	KEDUDUKAN DALAM UNIT		JABATAN
I	Penanggungjawab	:	Inspektur
II	Ketua	:	Kepala Kepolisian Resor Lampung Barat
III	Wakil Ketua	:	Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat
IV	Sekretaris	:	Wakil Kepala Kepolisian Resor Lampung Barat
V	Anggota	:	1. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Barat 2. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Lampung Barat 3. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lampung Barat 4. Kepala Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Lampung Barat 5. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Lampung Barat 6. Anggota Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Lampung Barat
SEKRETARIAT			
I	Ketua	:	Inspektur Pembantu Wilayah V Bidang Investigasi Inspektorat
II	Wakil Ketua	:	Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lampung Barat
III	Anggota	:	1. Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Resor Lampung Barat 2. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Lampung Barat 3. Bintara Administrasi Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Lampung Barat 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 5. Pejabat Fungsional Madya pada Inspektur Pembantu Wilayah V Bidang Investigasi Inspektorat, atas nama: 1) NINIEN MARDANINGSIH, S.IP. NIP. 19730326 199803 2 003 2) AHMAD IZOMI, S.E. NIP. 19730312 200604 1 004 3) YUSEP SAPUTRA, S.E. NIP. 19820928 200902 1 001

		6. Auditor Ahli Pertama Pada Inspektur Pembantu Wilayah V Bidang Investigasi Inspektorat, atas nama Ajmain, S.Sos, NIP. 19720909 200212 1 005

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008